



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri di bawahnya wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 81);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017-2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan BUPATI ini yang di maksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
5. IKU Pemerintah Kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

6. IKU OPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Lampung.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Tulang Bawang Barat dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Lampung.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. *Output* adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan/input yang telah ditetapkan.
12. *Outcome* adalah sesuatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran, segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah Tahun 2017-2022; dan
 - b. IKU OPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap OPD wajib menyusun IKU OPD.
- (2) IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD atas nama bupati dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

DASAR KEGUNAAN IKU

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB IV

PENETAPAN IKU

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah Tahun 2017-2022 mengacu pada RPJMD Kabupaten Tahun 2017-2022.
- (2) Penetapan IKU OPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis OPD Tahun 2017-2022.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Kabupaten paling kurang memuat *outcome*; dan
 - b. IKU OPD paling kurang memuat *output* sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten melalui bagian yang membidangi pengembangan kinerja OPD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 Mei 2018
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 11 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyani Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017-2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017-2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	OPD PENGANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	INDIKATOR
Misi 1:	Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Produktif, Kreatif, dan Inovatif					
Meningkatkan kualitas hidup manusia (SDM) Kabupaten Tulang Bawang Barat.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;	Indeks Pembangunan Manusia	Pendidikan,	Dinas Pendidikan, Kesehatan, OPD Ekonomi	BPS / Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 64,59 Tahun 2018 : 65,33 Tahun 2019 : 66,07 Tahun 2020 : 66,81 Tahun 2021 : 67,55 Tahun 2022 : 68,29
		Angka Partisipasi Kasar (APK)	Pendidikan	Dinas Pendidikan	BPS / Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 75,82 Tahun 2018 : 78,82 Tahun 2019 : 81,39 Tahun 2020 : 84,18 Tahun 2021 : 86,96 Tahun 2022 : 89,74
		Terwujudnya kawasan pendidikan terpadu	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 0 Tahun 2018 : 0 Tahun 2019 : 1 Tahun 2020 : 1 Tahun 2021 : 1 Tahun 2022 : 1
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;	Angka harapan hidup (AHH)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 69,34 Tahun 2018 : 69,47 Tahun 2019 : 69,61 Tahun 2020 : 69,74 Tahun 2021 : 69,87 Tahun 2022 : 70

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	OPD PENGANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	INDIKATOR
	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;	TPT (Tingkat Penggangguran Terbuka) (%)	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 9,17 Tahun 2018 : 8,33 Tahun 2019 : 7,5 Tahun 2020 : 6,67 Tahun 2021 : 5,83 Tahun 2022 : 5,83
	Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang	Laju pertumbuhan penduduk (jiwa/tahun)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 1,09 Tahun 2018 : 1,13 Tahun 2019 : 1,16 Tahun 2020 : 1,2 Tahun 2021 : 1,23 Tahun 2022 : 1,27
		CPR	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 73.98 Tahun 2018 : 76.98 Tahun 2019 : 79.98 Tahun 2020 : 82.98 Tahun 2021 : 85.98 Tahun 2022 : 88.98
		<i>Unmeet Need</i>	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 17.05 Tahun 2018 : 16.60 Tahun 2019 : 16.16 Tahun 2020 : 15.72 Tahun 2021 : 15.28 Tahun 2022 : 14.83
		Pernikahan Usia Muda	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 15.22 Tahun 2018 : 15.16 Tahun 2019 : 15.1 Tahun 2020 : 15.04 Tahun 2021 : 14.98 Tahun 2022 : 14.92
	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;	IPG	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 60,04 Tahun 2018 : 60,82 Tahun 2019 : 61,61 Tahun 2020 : 62,39 Tahun 2021 : 63,17 Tahun 2022 : 63,95

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	OPD PENGANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	INDIKATOR
	Terpenuhinya hak-hak anak;	Persentase pengaduan kasus anak yang mendapat layanan komprehensif	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 100 Tahun 2018 : 100 Tahun 2019 : 100 Tahun 2020 : 100 Tahun 2021 : 100 Tahun 2022 : 100
	Meningkatnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial;	Rasio Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap Jumlah Penduduk	Sosial	Dinas Sosial	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 13,08 Tahun 2018 : 13,47 Tahun 2019 : 13,85 Tahun 2020 : 14,23 Tahun 2021 : 14,62 Tahun 2022 : 15
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan.	Jumlah Pemuda Kader yang difasilitasi	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 50 Tahun 2018 : 60 Tahun 2019 : 70 Tahun 2020 : 80 Tahun 2021 : 90 Tahun 2022 : 100
	Meningkatnya Prestasi Olahraga.	Peringkat PORPROV Lampung	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : Tahun 2018 : 9 Tahun 2019 : Tahun 2020 : Tahun 2021 : 7 Tahun 2022 :
Misi 2:	Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Kokoh, Merata, dan Berkelanjutan					
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi berlandaskan struktur perekonomian yang kuat,	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap perekonomian daerah;	Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah (persen)	Keuangan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 3,53 Tahun 2018 : 3,82 Tahun 2019 : 4,12 Tahun 2020 : 4,41 Tahun 2021 : 4,71 Tahun 2022 : 5

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	OPD PENGANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	INDIKATOR
distribusi pendapatan yang merata, dan berkelanjutan berlandaskan pada potensi daerah.		Pertumbuhan ekonomi/PDRB			BPS	Tahun 2017 : 5,44 Tahun 2018 : 5,54 Tahun 2019 : 5,65 Tahun 2020 : 5,75 Tahun 2021 : 6 Tahun 2022 : 6,3
		Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten*	Pertanian	Dinas Pertanian	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 101,67 Tahun 2018 : 103,33 Tahun 2019 : 105,00 Tahun 2020 : 106,67 Tahun 2021 : 108,33 Tahun 2022 : 110,00
	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perkonomian daerah;	Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	Industri	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 11,14 Tahun 2018 : 11,28 Tahun 2019 : 11,43 Tahun 2020 : 11,57 Tahun 2021 : 11,71 Tahun 2022 : 12
	Meningkatnya kontribusi investasi/penanaman modal dalam pembangunan ekonomi daerah;	Kontribusi investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) terhadap PDRB Kabupaten (persen)	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 31 Tahun 2018 : 32 Tahun 2019 : 34 Tahun 2020 : 35 Tahun 2021 : 35 Tahun 2022 : 35
		Nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 3,53 Tahun 2018 : 3,62 Tahun 2019 : 3,72 Tahun 2020 : 3,81 Tahun 2021 : 3,91 Tahun 2022 : 4

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	OPD PENGANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	INDIKATOR
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perkonomian daerah;	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB Kabupaten (persen)	Perdagangan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 10,61 Tahun 2018 : 10,89 Tahun 2019 : 11,17 Tahun 2020 : 11,44 Tahun 2021 : 11,72 Tahun 2022 : 12
	Meningkatnya kontribusi dan daya saing koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah;	jumlah koperasi	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 116 Tahun 2018 : 118 Tahun 2019 : 120 Tahun 2020 : 122 Tahun 2021 : 124 Tahun 2022 : 126
		Rata-rata pertumbuhan jumlah UMKM (persen/tahun)	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 3 Tahun 2018 : 3 Tahun 2019 : 4 Tahun 2020 : 4 Tahun 2021 : 5 Tahun 2022 : 5
	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 1 Tahun 2018 : 1 Tahun 2019 : 2 Tahun 2020 : 3 Tahun 2021 : 4 Tahun 2022 : 5
Misi 3:	Memperluas Cakupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Wilayah yang Bersinergi dan Terintegrasi antar Wilayah					
Meningkatkan daya dukung prasarana (infrastruktur), sarana, dan utilitas wilayah	Tersedianya prasarana dan sarana transportasi yang handal, mengkoneksikan seluruh pelosok	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dengan permukaan aspal (persen)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 36,02 Tahun 2018 : 38,26 Tahun 2019 : 40,51 Tahun 2020 : 42,75 Tahun 2021 : 45 Tahun 2022 : 47,25

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	OPD PENGANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	INDIKATOR
yang handal, efektif, efisien, mencukupi kebutuhan, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.	daerah, dan terintegrasi.	Terlaksana program pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi (%)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 60 Tahun 2018 : 65 Tahun 2019 : 79 Tahun 2020 : 75 Tahun 2021 : 80 Tahun 2022 : 80
	Terpenuhinya kebutuhan air minum dan sanitasi masyarakat yang berkualitas, layak, sehat, aman, mencukupi kebutuhan, serta berkelanjutan.	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari (persen)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 100 Tahun 2018 : 100 Tahun 2019 : 100 Tahun 2020 : 100 Tahun 2021 : 100 Tahun 2022 : 100
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 60 Tahun 2018 : 65 Tahun 2019 : 75 Tahun 2020 : 85 Tahun 2021 : 95 Tahun 2022 : 100
	Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata.	Cakupan/jangkauan pelayanan telekomunikasi dan internet pada pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi wilayah kab. (persen)	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 100 Tahun 2018 : 100 Tahun 2019 : 100 Tahun 2020 : 100 Tahun 2021 : 100 Tahun 2022 : 100
	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan lingkungan,	Indeks kualitas lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 65-70 Tahun 2018 : 65-71 Tahun 2019 : 65-72 Tahun 2020 : 65-73 Tahun 2021 : 65-74 Tahun 2022 : 65-70

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	OPD PENGANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	INDIKATOR
		Persentase tersedianya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 60 Tahun 2018 : 65 Tahun 2019 : 75 Tahun 2020 : 85 Tahun 2021 : 95 Tahun 2022 : 100
Misi 4:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan efektif					
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Demokratis, Responsif.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Daerah	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 0,7241 Tahun 2018 : 0,7244 Tahun 2019 : 0,7248 Tahun 2020 : 0,7257 Tahun 2021 : 0,7262 Tahun 2022 : 1
	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan daerah dan penegakan hukum	Skor capaian SPIP	Pengawasan	Inspektorat	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : ≥ 70 Tahun 2018 : ≥ 70 Tahun 2019 : ≥ 70 Tahun 2020 : ≥ 70 Tahun 2021 : ≥ 70 Tahun 2022 : ≥ 70
		Jumlah Prolegda yang dihasilkan	Administrasi Pemerintahan	SETDA dan SET DPRD	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 14 Tahun 2018 : 15 Tahun 2019 : 16 Tahun 2020 : 17 Tahun 2021 : 18 Tahun 2022 : 19
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan tiyuh	Persentase Tiyuh yang mendapatkan fasilitas peningkatan kapasitas pemerintahan desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh, Sekretriati Daerah	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 75 Tahun 2018 : 80 Tahun 2019 : 85 Tahun 2020 : 90 Tahun 2021 : 95 Tahun 2022 : 100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	OPD PENGANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	INDIKATOR
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah;	Persentase OPD yg muatan Renstra-nya sesuai dengan RPJMD	Perencanaan	Semua OPD	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 100 Tahun 2018 : 100 Tahun 2019 : 100 Tahun 2020 : 100 Tahun 2021 : 100 Tahun 2022 : 100
		Persentase OPD yg muatan Renstra-nya sesuai dengan RTRW	Perencanaan	Semua OPD	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 100 Tahun 2018 : 100 Tahun 2019 : 100 Tahun 2020 : 100 Tahun 2021 : 100 Tahun 2022 : 100
	Meningkatnya kapasitas keuangan daerah;	Opini BPK atas LKPD	Keuangan	BPKAD	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : WTP Tahun 2018 : WTP Tahun 2019 : WTP Tahun 2020 : WTP Tahun 2021 : WTP Tahun 2022 : WTP
		Skor SAKIP	Administrasi Pemerintahan	SETDA	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : C Tahun 2018 : B Tahun 2019 : B Tahun 2020 : B Tahun 2021 : B Tahun 2022 : B
Status Kinerja LPPD		Administrasi Pemerintahan	SETDA	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : Tinggi Tahun 2018 : Tinggi Tahun 2019 : Tinggi Tahun 2020 : Tinggi Tahun 2021 : Tinggi Tahun 2022 : Tinggi	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	OPD PENGANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	INDIKATOR
	Tercapainya kesepakatan batas wilayah antara Kab. Tulang Bawang Barat dengan kabupaten sekitarnya	Kesepakatan tapal batas	Pertanahan	SETDA dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 0 Tahun 2018 : 25 Tahun 2019 : 50 Tahun 2020 : 75 Tahun 2021 : 100 Tahun 2022 : 100
	Meningkatnya SDM aparatur yang profesional dan bermartabat	Persentase penempatan pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan.	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 80 Tahun 2018 : 80 Tahun 2019 : 80 Tahun 2020 : 80 Tahun 2021 : 80 Tahun 2022 : 80
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat tiyuh	Persentase desa yang tercakup dalam peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh, Sekretriati Daerah	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 100 Tahun 2018 : 100 Tahun 2019 : 100 Tahun 2020 : 100 Tahun 2021 : 100 Tahun 2022 : 100
Misi 5:	Membangun Kehidupan Masyarakat yang Religius, Demokratis, Partisipasif, Taat Hukum, dan Mentransformasi Budaya Daerah sebagai Sumber Energi Sosial Pembangunan					
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang nyaman, beradab dan bermartabat berlandaskan nilai agama dan budaya daerah yang transformatif.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan nyaman;	Penurunan jumlah konflik inter dan antar kelompok masyarakat yang terjadi (%/th)	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 100 Tahun 2018 : 100 Tahun 2019 : 100 Tahun 2020 : 100 Tahun 2021 : 100 Tahun 2022 : 100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	OPD PENGANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	INDIKATOR
		Angka kriminalitas	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 3,672 Tahun 2018 : 3,074 Tahun 2019 : 2,476 Tahun 2020 : 1,878 Tahun 2021 : 1,28 Tahun 2022 : 1,28
	Merevitalisasi dan mentransformasi nilai-nilai budaya Lampung: piil pesenggiri, nemui nyimah,engah nyapur, bejuluk beadek, sakai sambayan untuk mewujudkan masyarakat yang beradab dan bermartabat berlandaskan nilai agama dan budaya	Persentase Jumlah aset budaya yang dilestarikan	Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 100 Tahun 2018 : 100 Tahun 2019 : 100 Tahun 2020 : 100 Tahun 2021 : 100 Tahun 2022 : 100
		Jumlah festival kebudayaan	Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 4 Tahun 2018 : 4 Tahun 2019 : 4 Tahun 2020 : 4 Tahun 2021 : 4 Tahun 2022 : 4
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;	Persentase partisipasi warga dalam musrenbang	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 100 Tahun 2018 : 100 Tahun 2019 : 100 Tahun 2020 : 100 Tahun 2021 : 100 Tahun 2022 : 100
	Meningkatnya pembangunan politik lokal dan wawasan kebangsaan	Persentase kegiatan terkait dengan wawasan kebangsaan masyarakat	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 100 Tahun 2018 : 100 Tahun 2019 : 100 Tahun 2020 : 100 Tahun 2021 : 100 Tahun 2022 : 100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	OPD PENGANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	INDIKATOR
	Terwujudnya karakter masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum	Persentase Pelanggaran Perda yang terselesaikan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2017 : 100 Tahun 2018 : 100 Tahun 2019 : 100 Tahun 2020 : 100 Tahun 2021 : 100 Tahun 2022 : 100

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 81);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 85);
22. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama OPD...) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama OPD...) Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama OPD...) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal

a.n. BUPATI TULANG BAWANG BARAT
KEPALA (...nama OPD.....)
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

NAMA
PANGKAT
NIP.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA (...nama OPD)

NOMOR : 188.45/...../...../...../TUBABA/2018

TANGGAL :

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...nama OPD...) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017-2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (...nama OPD)

Tugas Pokok :

Fungsi :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja					Sumber Data	Keterangan
Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra SKPD		2018	2019	2020	2021	2022		

a.n. BUPATI TULANG BAWANG BARAT
KEPALA (...nama OPD.....)
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NAMA
PANGKAT
NIP.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD